



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1307084311820001, tempat dan tanggal lahir Talang Anau/03 November 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 082391539206, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 1307081004750001, tempat dan tanggal lahir Talang Anau/10 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2000 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor DN.01/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing- masing bernama:

Anak I, laki- laki, lahir tanggal 11 Mei 2001;

Anak II, laki- laki, lahir tanggal 17 Maret 2005;

Anak III, perempuan, lahir tanggal 11 November 2012;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, bahkan tidak jarang Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama;

Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat dan anak- anaknya, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun, Tergugat tetap bersikap acuh kepada Penggugat;

Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Peggugat, yakni Tergugat pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki- laki lain tanpa sebab yang jelas;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada bulan Agustus 2019, hingga sekarang kurang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat merupakan salah satu keluarga kurang mampu yang bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak;

9. Bahwa Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Talang Anau, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 140/45/Seknag/TA-2020 tanggal 27 Januari 2020;

10. Bahwa berdasarkan dalil diatas, Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara untuk mengajukan perceraian, dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk berperkara secara Cuma-Cuma/Prodeo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dan rukun kembali sebagai pasangan suami istri, namun Penggugat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muzakkir, S.H.) tanggal 20 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mendalilkan tergolong keluarga tidak mampu dan mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.LK, tanggal 13 Februari 2020 Penggugat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat, serta posita Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat adalah benar;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
 - Bahwa poin 3.1 posita Penggugat tidak benar, Tergugat ada memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena selama ini penghasilan yang Tergugat dapatkan seluruhnya diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa poin 3.2 tidak benar, Tergugat ada peduli kepada Penggugat bahkan Tergugat yang memasak untuk anak-anak pergi sekolah;
 - Bahwa poin 3.3 benar, Tergugat memang cemburu kepada Penggugat karena ada alasannya, Penggugat dekat dan berpacaran dengan laki-laki lain
 - Bahwa poin 4 benar antara Penggugat dengan Tergugat saling menasehati;
 - Bahwa poin 5 benar Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;
 - Bahwa poin 6 benar dan pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat merupakan keluarga tidak mampu;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama maksudnya dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor DN.01/X/2002, tanggal 15 Oktober 2002, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah dan uang belanja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui karena Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendengar karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga Tergugat suka cemburu karena mengetahui Penggugat dekat dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Muzakkir, SH sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terjemahannya sebagai berikut:

“Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK



bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 102/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 13 Februari 2020 kepada Penggugat dibebaskan dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Relmarlinda Wati binti Zahari);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dyna Mardiah A., S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Nursal, S.Ag, M.Sy



Panitera Pengganti

Ttd

Aliya Yustifi Radvandini, SHI

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,
- Biaya Proses	:	Rp. 0,
- Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 0,
- PNBP panggilan pertama Penggugat	:	Rp. 0,
- Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 0,
- PNBP panggilan pertama Tergugat	:	Rp. 0,
- Biaya Redaksi	:	Rp. 0,
- Biaya Meterai	:	Rp. 0,
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 0,

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati

Minda Hayati, SH

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2020/PA.LK